

Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/31/PBI/2008 tanggal 7 Oktober 2008
Tentang
Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Question & Answer

Q : Apakah SE No.10/31/DPbS ini berlaku untuk seluruh perbankan syariah ?

A : Ya, SE ini berlaku baik untuk Bank Umum Syariah (BUS), Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), maupun untuk Unit Usaha Syariah (UUS).

Q : Hal-hal apa saja yang diatur dalam SE No.10/31/DPbS ?

A : SE No.10/31/DPbS mengatur hal-hal berupa :

- ◆ Persyaratan dan dokumen dalam rangka penyampaian laporan.
- ◆ Persyaratan dan dokumen dalam rangka permohonan persetujuan.
- ◆ Alamat penyampaian laporan atau permohonan persetujuan ke Bank Indonesia.
- ◆ Referensi standar yang paling kurang harus dipenuhi dalam pengeluaran produk di perbankan syariah (tercakup dalam buku kodifikasi produk perbankan syariah, yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari SE ini).

Q : Bagaimana kaitannya antara surat dari Bank Indonesia No.9/32/DpG/DPbS tanggal 4 Oktober 2007 kepada seluruh perbankan syariah mengenai Penyampaian Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, dimana perbankan syariah cukup lapor apabila produk baru-nya termasuk dalam buku kodifikasi produk perbankan syariah dengan SE No. 10/31/DPbS ini ?

A : SE No. 10/31/DPbS ini merupakan penegasan kembali dari surat dimaksud dan secara hukum menjadi lebih kuat keberadaannya karena buku kodifikasi produk perbankan syariah dimaksud merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari SE No. 10/31/DPbS tanggal 7 Oktober 2008 ini.

Q : Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang merupakan Lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari SE No.10/31/DPbS, apakah dapat berubah

sesuai dengan perkembangan industri perbankan syariah ?

A : Ya dapat, karena buku kodifikasi ini akan terus di-*up date* untuk dapat mengakomodir perkembangan produk industri perbankan syariah yang disesuaikan dengan hasil kajian dan masukan internal Bank Indonesia maupun dari pelaku industri perbankan syariah serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.